



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

PETA PROSES BISNIS 2024-2026

**BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG
2024**



Bappeda Temanggung



bappedatemanggung



Bappeda Temanggung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyusun dokumen Peta Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Dokumen ini merupakan panduan yang dirancang untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan konsistensi pelaksanaan tugas serta fungsi Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memetakan alur dan interaksi antar unit kerja di lingkungan Bappeda sehingga menghasilkan mekanisme kerja yang terstruktur dan selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Dokumen Peta Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan dokumen ini. Segala saran, kritik dan masukan yang bersifat perbaikan sangat diharapkan guna menyempurnakan dokumen ini di masa mendatang.

Semoga dokumen ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja yang ideal.

Temanggung, 25 November 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon 0293 492154 Faximili 0293 491801
surat elektronik: bappeda@temanggungkab.go.id laman: www.bappeda@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 800/166/2024

TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung perlu disusun Peta Proses Bisnis dilingkungan (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung;
b. bahwa hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan, agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, perlu adanya peta proses bisnis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati Temanggung tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar organisasi dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan atau instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan visi dari misi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan kembali bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapannya.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 800/036.1 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung di nyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal, 14 November 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

{ttd}

- SALINAN disampaikan kepada Yth:
- 1. Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
 - 2. Pj. Sekretaris Daerah kabupaten Temanggung (sebagai laporan);
 - 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 800/166/2024
TANGGAL : 14 November 2024

TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

- I. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung
- II. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang LITBANG
 - 2. Kepala Bidang PEIPD
 - 3. Kepala Bidang PESDAI
 - 4. Kepala Bidang PPMP
 - 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 6. Perencana Ahli Muda Sekretariat
 - 7. Perencana Ahli Pertama Sekretariat
 - 8. Pengelola Program dan Kegiatan
 - 9. Pengadministrasi Perkantoran



KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HENDRA SUMARYANA, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Maksud dan Tujuan	4
BAB II	
TUJUAN DAN SASARAN	6
BAB III	
PERNYATAAN MASALAH	8
A. Prinsip Penyusunan	8
B. Tahap Penyusunan Peta Proses Bisnis	8
C. Penyusunan Peta Proses Bisnis.....	9
BAB IV	
PENUTUP....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan Tujuan pembangunan pemerintahan yang baik menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan

efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome.

Peta proses bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh proses yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses bisnis ini mencakup berbagai kegiatan yang diperlukan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta administrasi dan pemeliharaan barang milik daerah. Adanya peta proses bisnis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur, sub proses, serta kode sub proses dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah.

Proses bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung terdiri dari beberapa tahapan penting, di antaranya adalah perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan dan pendanaan menjadi dasar dalam merumuskan arah pembangunan daerah, yang didukung oleh analisis data dan informasi terkait. Pengendalian serta evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan juga menjadi bagian penting dalam memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, proses koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan juga sangat penting untuk memastikan keselarasan antara berbagai bidang yang ada, seperti bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah turut mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tak kalah pentingnya adalah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang mencakup administrasi keuangan, administrasi umum perangkat daerah, serta penyediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan. Semua kegiatan ini saling terkait dan berinteraksi untuk mewujudkan tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Dengan hal tersebut dokumen peta proses bisnis pada Bappeda Kabupaten Temanggung disusun mengacu pada perubahan Renstra Tahun 2019-2023, Renja Tahun 2020 serta dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2020. Peta proses bisnis ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa setiap proses yang ada dapat terukur dan terkontrol dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Peta Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai alur proses yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda.

Selain itu untuk menggambarkan secara rinci setiap sub-proses dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, serta penunjang urusan pemerintahan yang ada di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung.

2. TUJUAN

a. Mempermudah Pemahaman Proses Bisnis:

Peta proses bisnis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai seluruh proses yang ada di Bappeda, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut dapat memahami alur dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas:

Dengan adanya peta proses, diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam setiap sub-proses, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas hasil yang dicapai.

c. Menjamin Sinkronisasi dan Koordinasi yang Baik:

Peta proses ini bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antar bidang dalam perencanaan

pembangunan daerah, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi:

Melalui peta proses yang jelas, setiap aktivitas dapat terukur dan terpantau dengan baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan daerah.

e. Sebagai Panduan dalam Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan:

Peta proses bisnis ini juga bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, pengendalian pelaksanaan program, serta evaluasi hasil pembangunan daerah.

f. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat:

Dengan adanya pemetaan yang jelas mengenai setiap kegiatan dan alur prosesnya, para pengambil kebijakan di Bappeda dapat membuat keputusan yang lebih tepat, berdasarkan data dan informasi yang akurat.

C. RUANG LINGKUP

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung, meliputi seluruh Sasaran (Proses), Program (Sub Proses) dan kegiatan (Lintas fungsi) yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja serta DPA Bappeda Tahun 2024.

D. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KAB TEMANGGUNG

Berdasarkan Peraturan Bupati No 110 Tahun 2021 tentang kedudukan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah maka dengan ini struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris yang terdiri dari
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, yang terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya;
 - b. Sub Koordinator Infrastruktur
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
 - a. Sub Koordinator Pembangunan Manusia
 - b. Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan
6. Pemerintahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian; dan
 - b. Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi

Secara administratif Bappeda Kabupaten Temanggung memiliki 4 (empat) Program, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pengendalian EEvaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah tahun transisi habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023, sehingga rencana Pembangunan daerah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan Gambaran penjabaran visi dan misi daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan untuk dapat diimplimentasikan kedalam program/kegiatan prioritas Pembangunan daerah.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan kebijakan strategis dan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan kinerja Pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dalam program prioritas yang dirumuskan dalam misi ke-1 (pertama), yaitu Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tatakelolapemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasikinerja pelayananpublik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakkan supremasi hukum dan HAM;

Berikut ini tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama 3 (tahun) tahun adalah sebagai berikut:

Tujuan:

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan Yang Berkualitas;

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan

BAB III

PRINSIP DAN TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

A. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis

Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah sebagai berikut:

1. Definitif yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri dari atas aktifitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai Tambah, yakni transformasi yang terdiri dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. Fungsi Silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana;
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

B. Tahap Penyusunan

Peta Proses Bisnis Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dilaksanakan dengan :

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitasnya (proses kerja) yang

ada dalam Perangkat Daerah tersebut, Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan di dalam kelompok kegiatan. Dalam Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan Program kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja, yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah;
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau business process mapping, untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan, demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, Maka Peta Proses Bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan atau jenis gambar peta yaitu peta proses, sub proses, relasi dan Lintas Fungsi.

C. Penyusunan Peta Proses Bisnis Bappeda Kabupaten Temanggung dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

1. Identifikasi Instrumen Penentuan Proses;
2. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
3. Penyusunan Peta Sub Proses;
4. Penyusunan Peta Relasi;
5. Identifikasi Instrumen Lintas Fungsi

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Penyusunan dokumen peta proses bisnis Bappeda Temanggung Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pengelolaan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Peta proses bisnis ini memetakan secara jelas seluruh alur proses yang ada di Bappeda, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat dalam setiap tahapan. Dengan adanya peta proses bisnis yang sistematis, diharapkan dapat tercipta transparansi dalam setiap kegiatan, serta meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penyusunan dokumen peta proses bisnis ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas proses bisnis Bappeda Temanggung ke depannya adalah:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman

Agar peta proses bisnis dapat diterapkan secara maksimal, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan pihak terkait tentang pentingnya pemahaman terhadap proses bisnis yang telah dipetakan. Hal ini akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan.

2. Penerapan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan proses bisnis sangat penting untuk mempercepat alur kerja serta mempermudah pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu, perlu ada

upaya lebih untuk mengintegrasikan peta proses bisnis dengan sistem informasi yang ada di Bappeda.

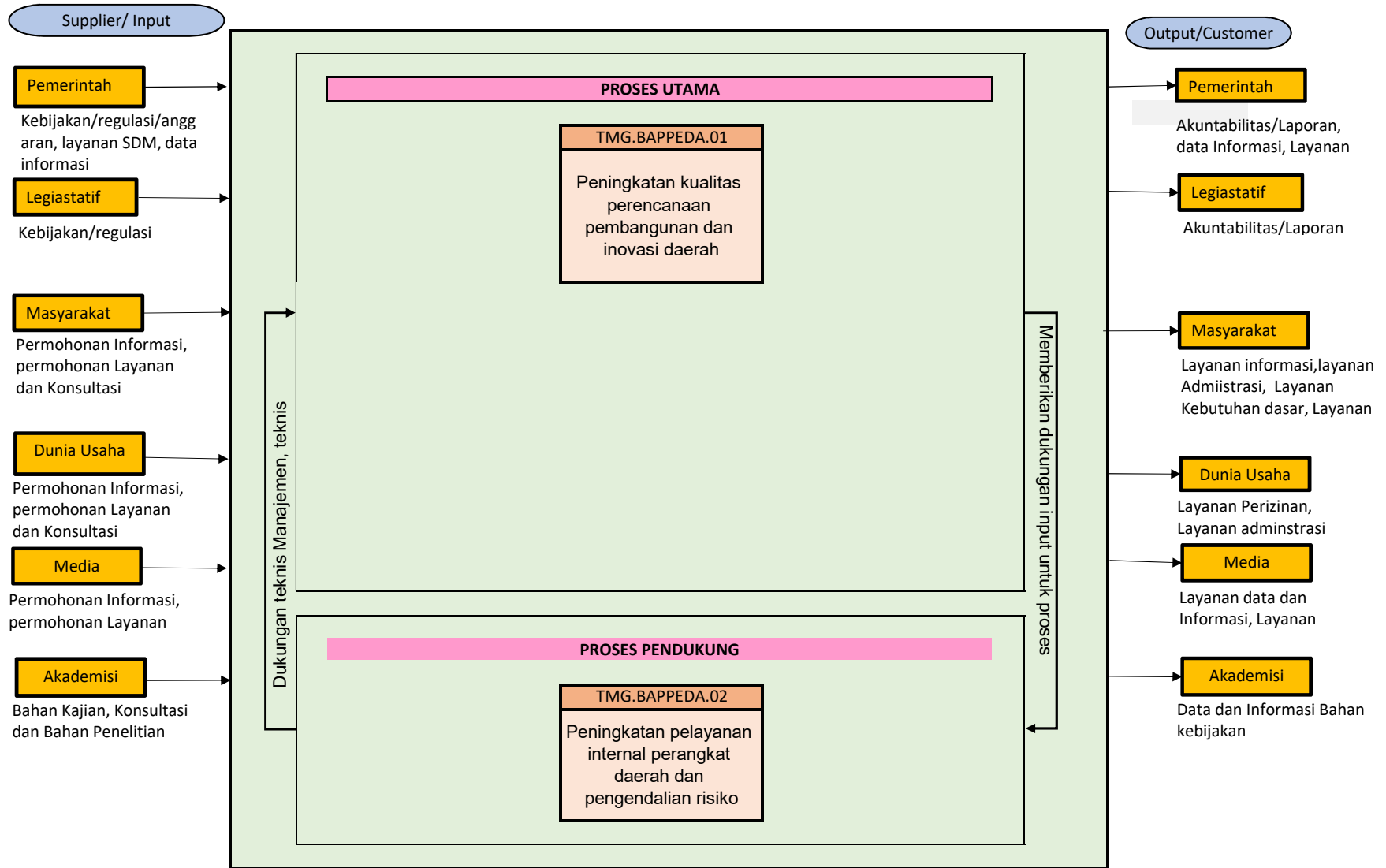
3. Penyempurnaan Berkelanjutan

Peta proses bisnis yang telah disusun perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perubahan kebijakan, regulasi, atau kebutuhan organisasi. Dengan demikian, peta proses bisnis dapat terus disempurnakan agar tetap relevan dan efektif.

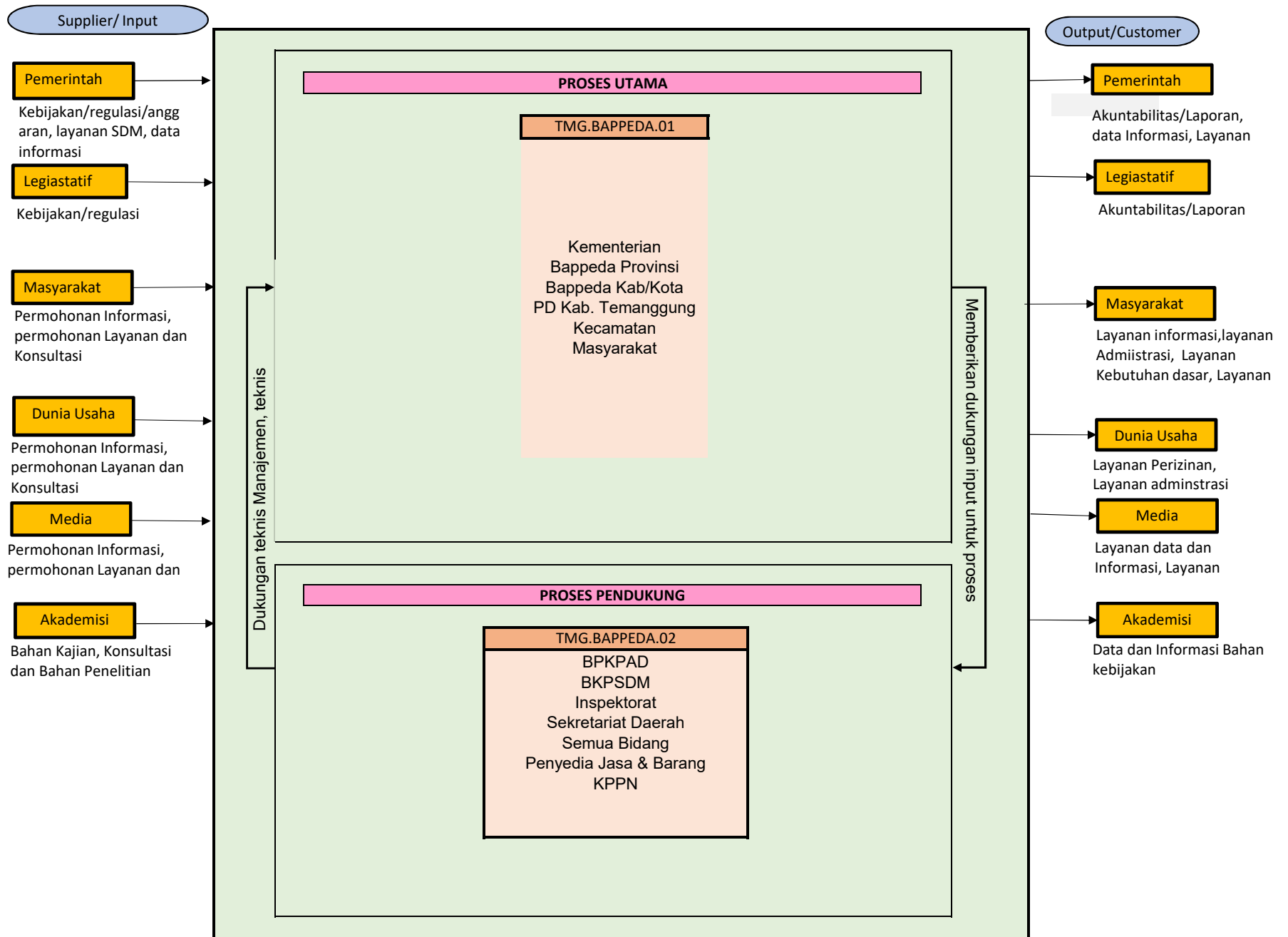
C. Penutup

Penyusunan dokumen peta proses bisnis Bappeda Temanggung Tahun 2024 ini diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan di lingkungan Bappeda. Dengan adanya peta proses bisnis yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, Bappeda dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung. Diharapkan implementasi peta proses bisnis ini akan berdampak positif terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Temanggung. Semoga dokumen ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PETA PROSES LEVEL (0) BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG



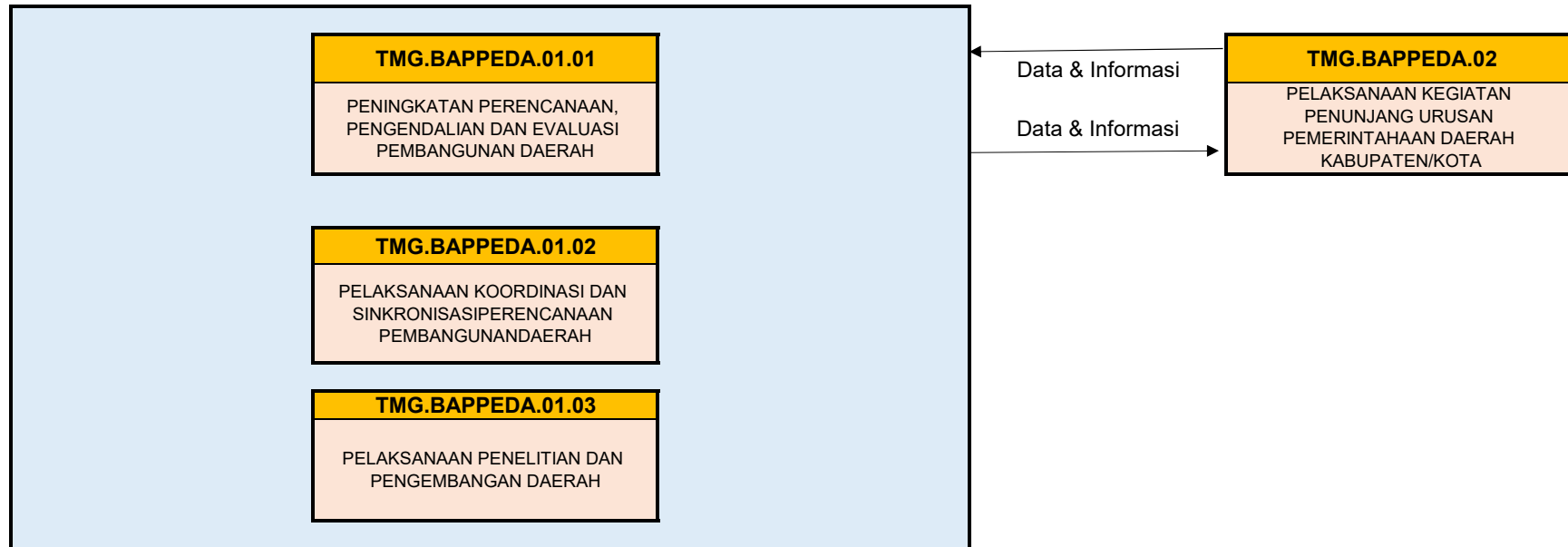
PETA RELASI (LEVEL 0) BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

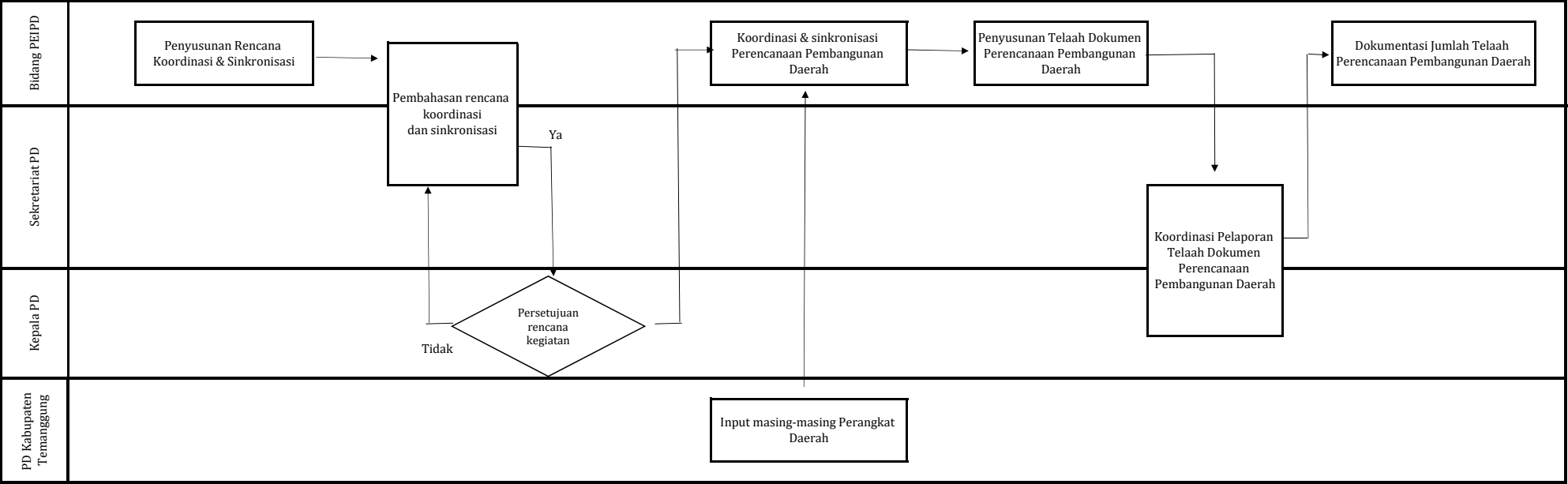


PETA SUB PROSES

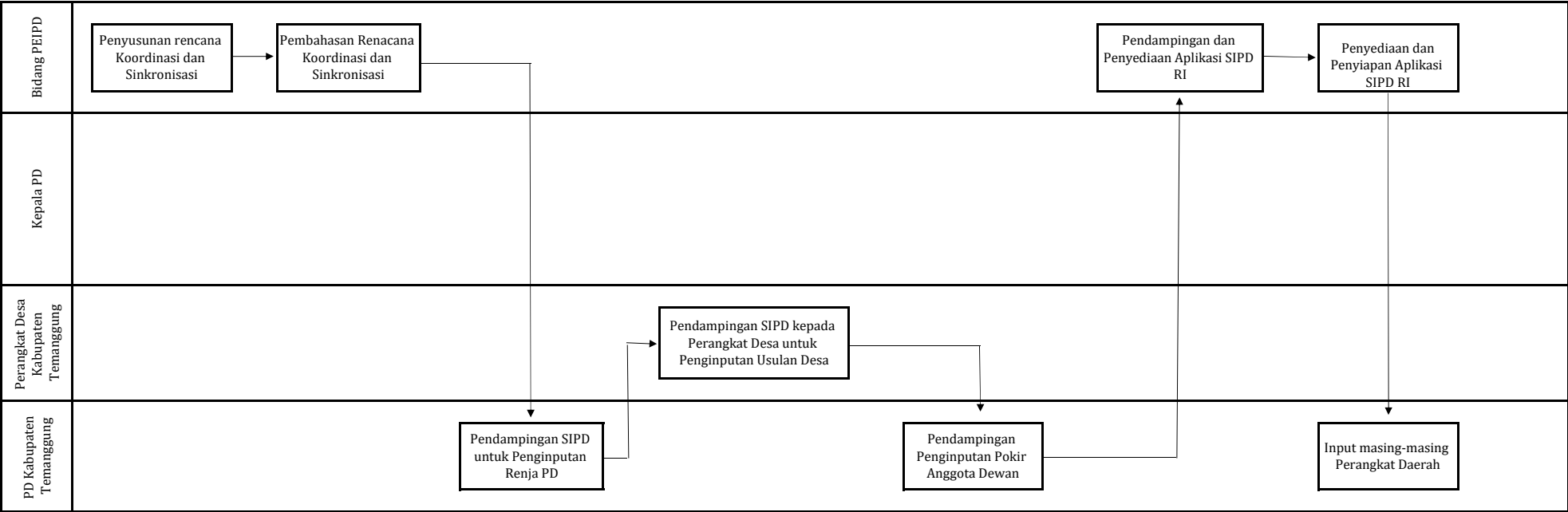
TMG.BAPPEDA.01

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah

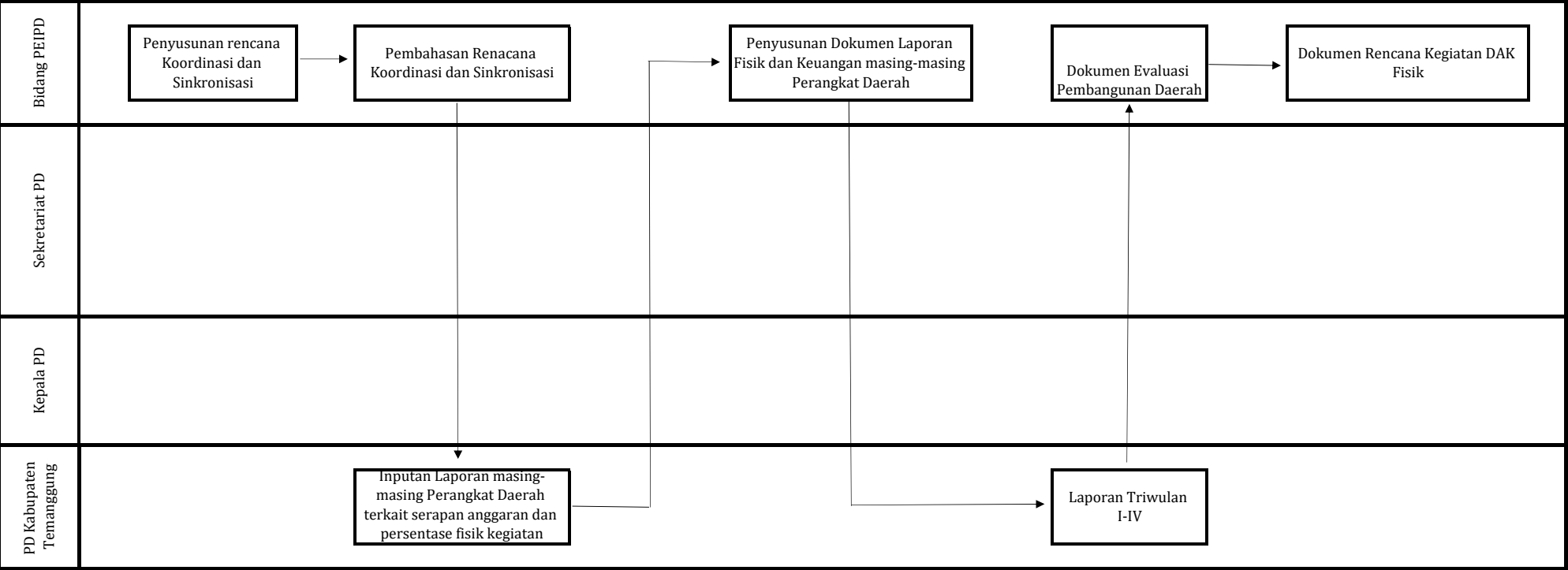


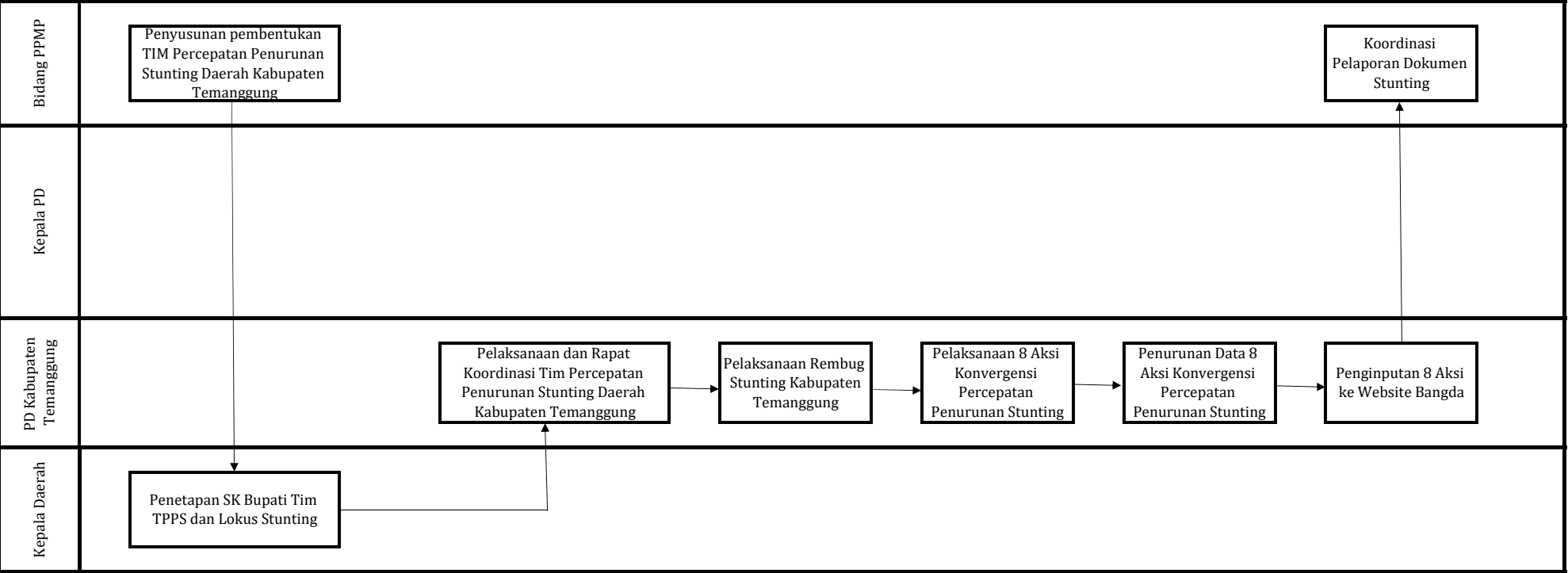


Peningkatan Kualitas Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

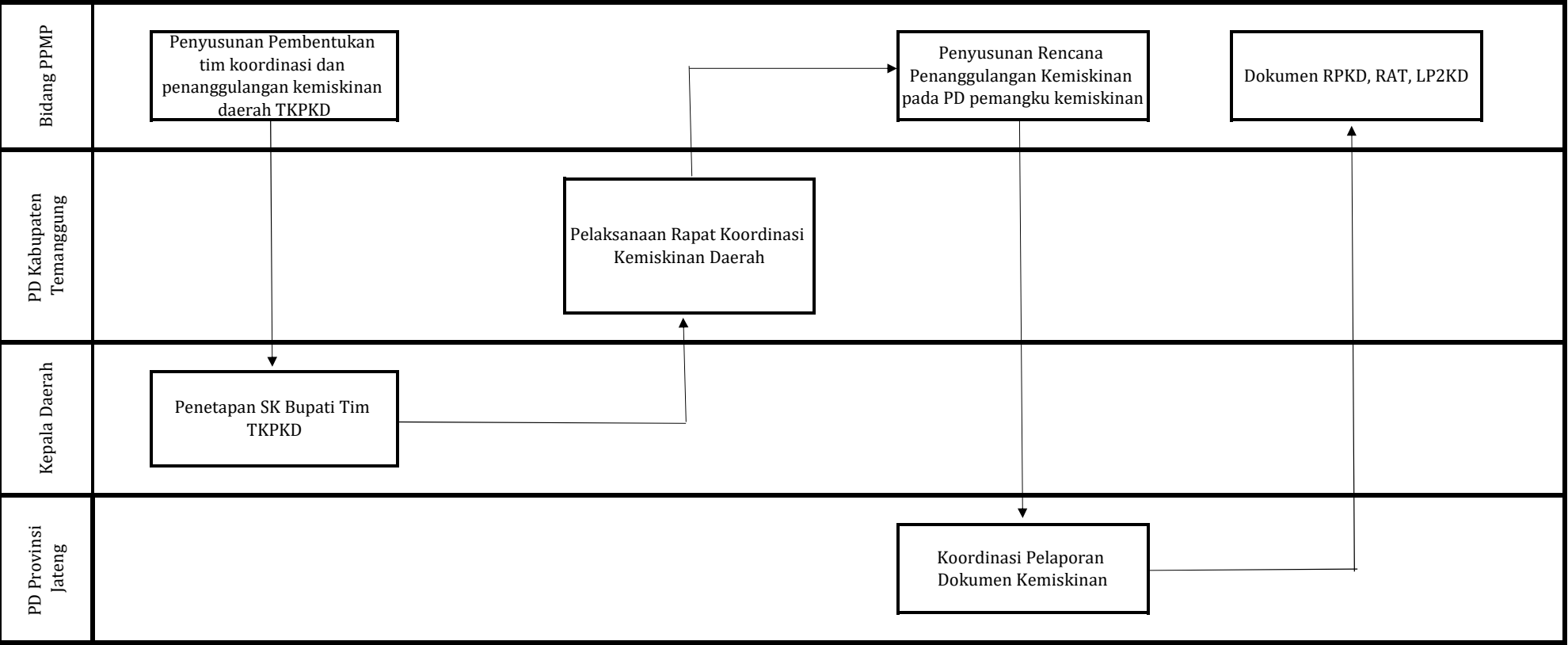


Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

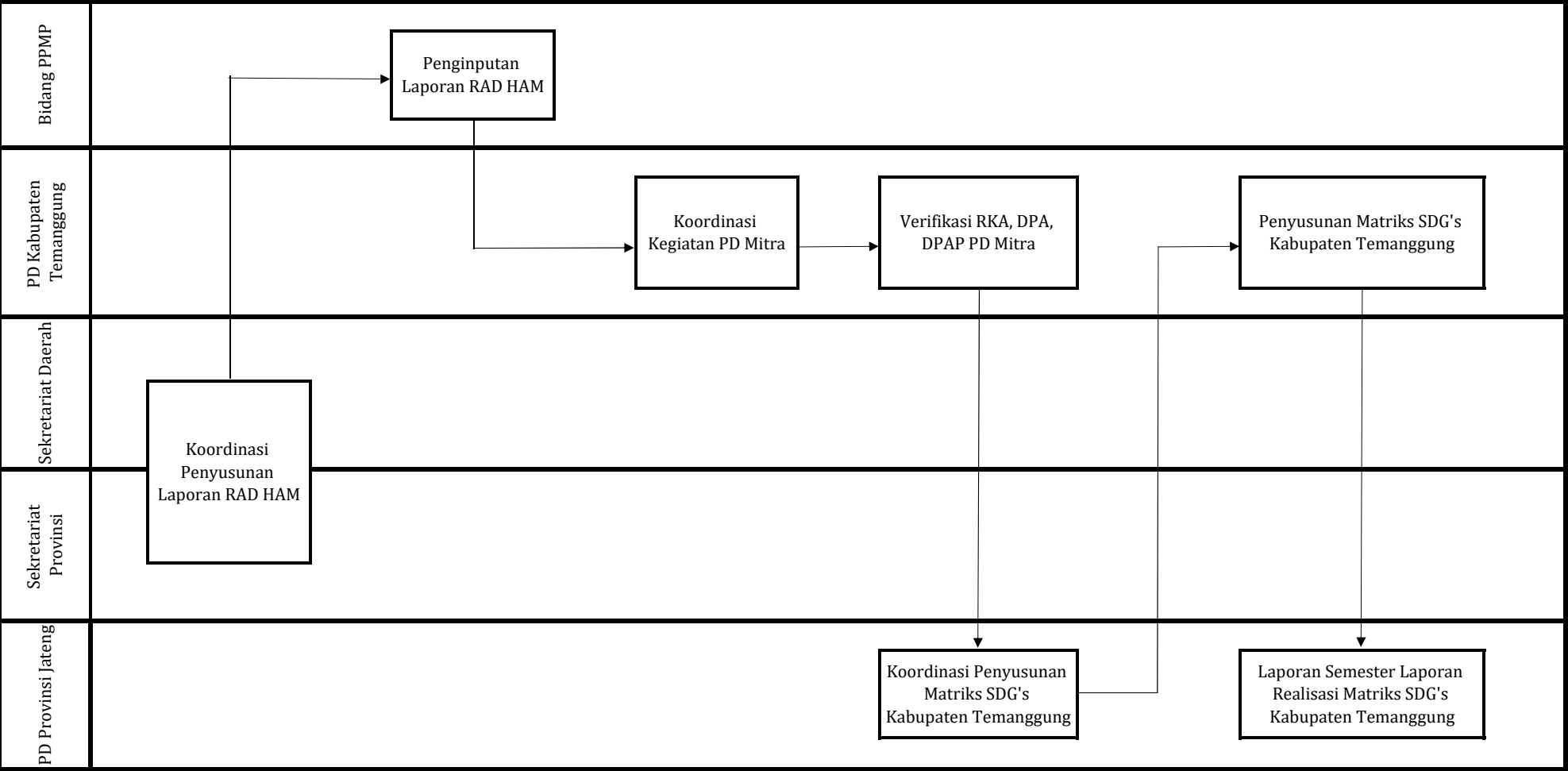




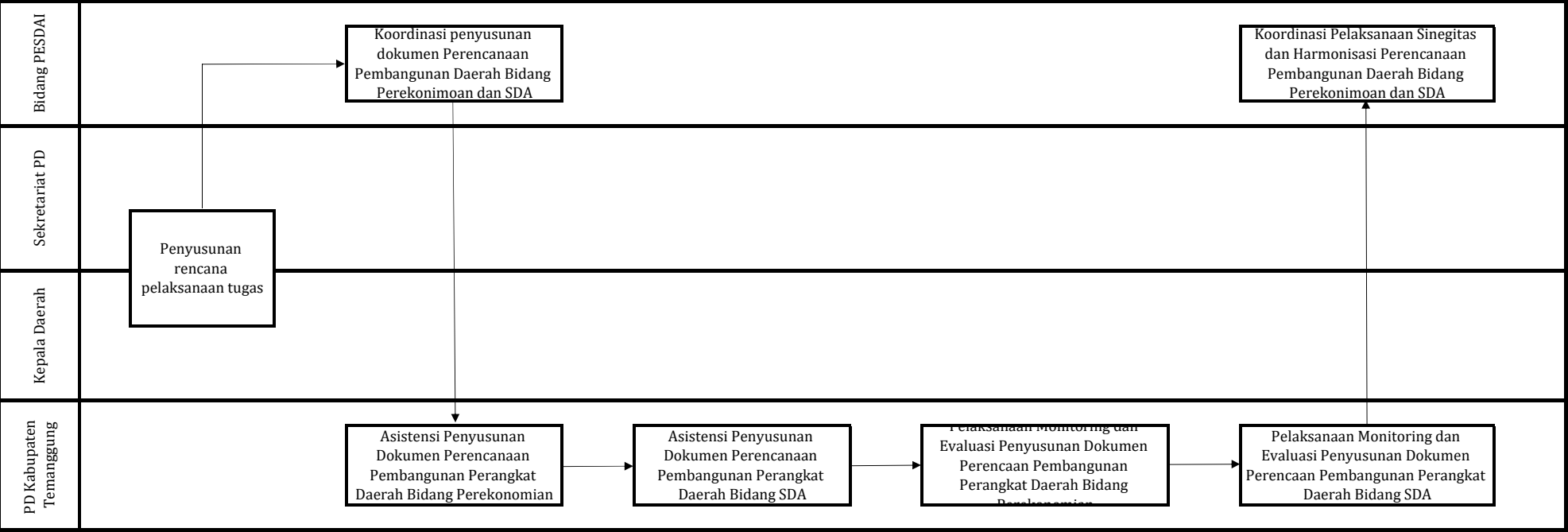
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



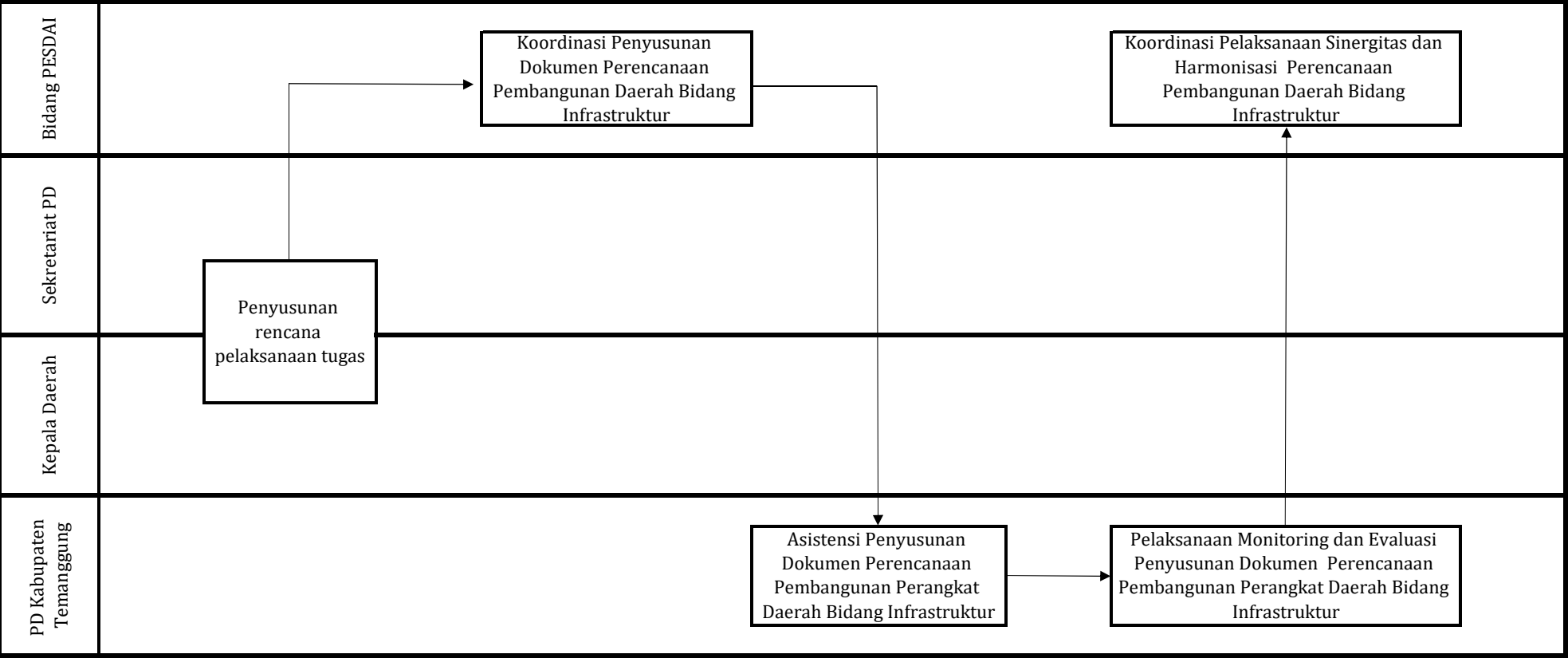
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



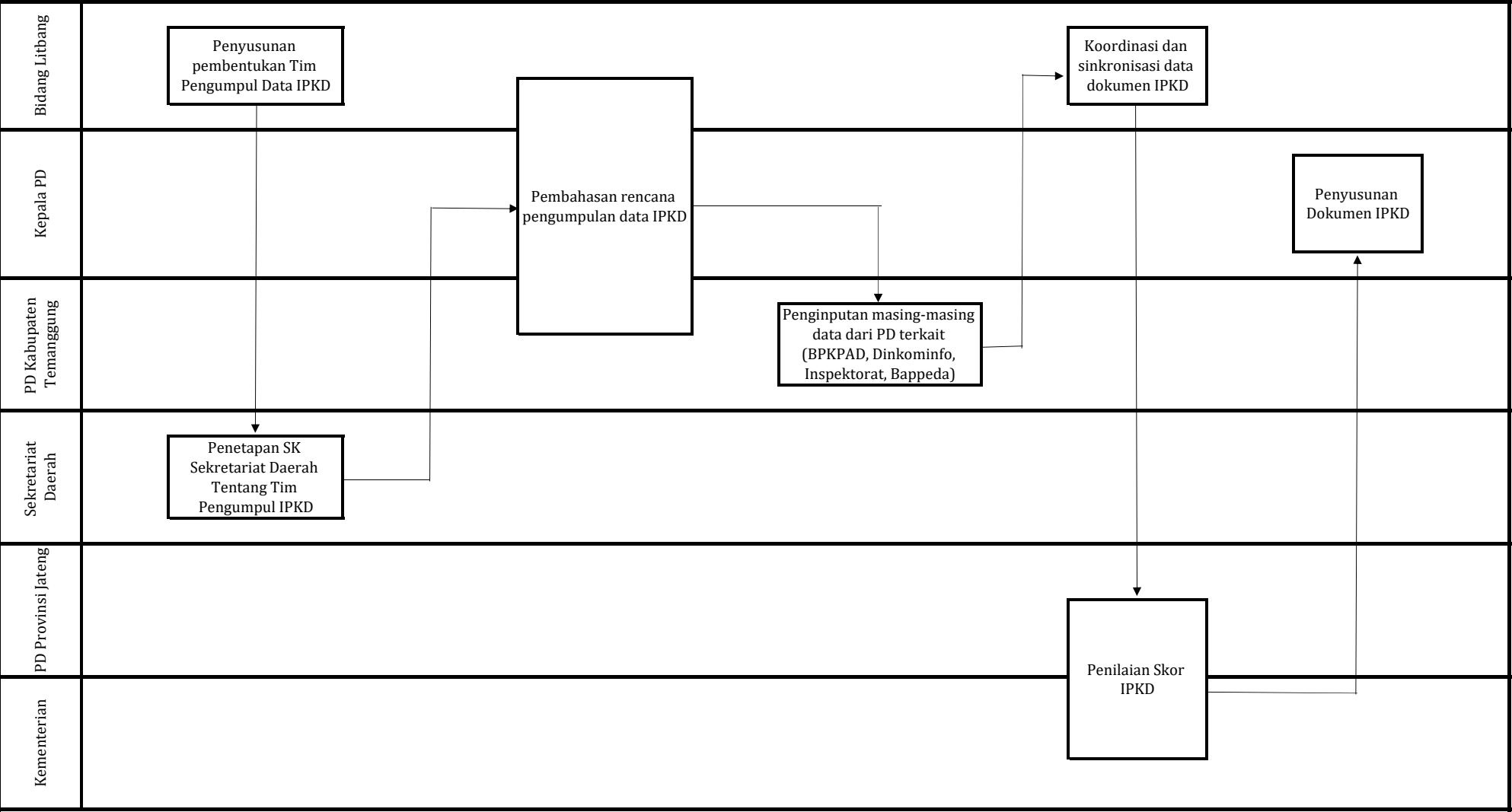
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)



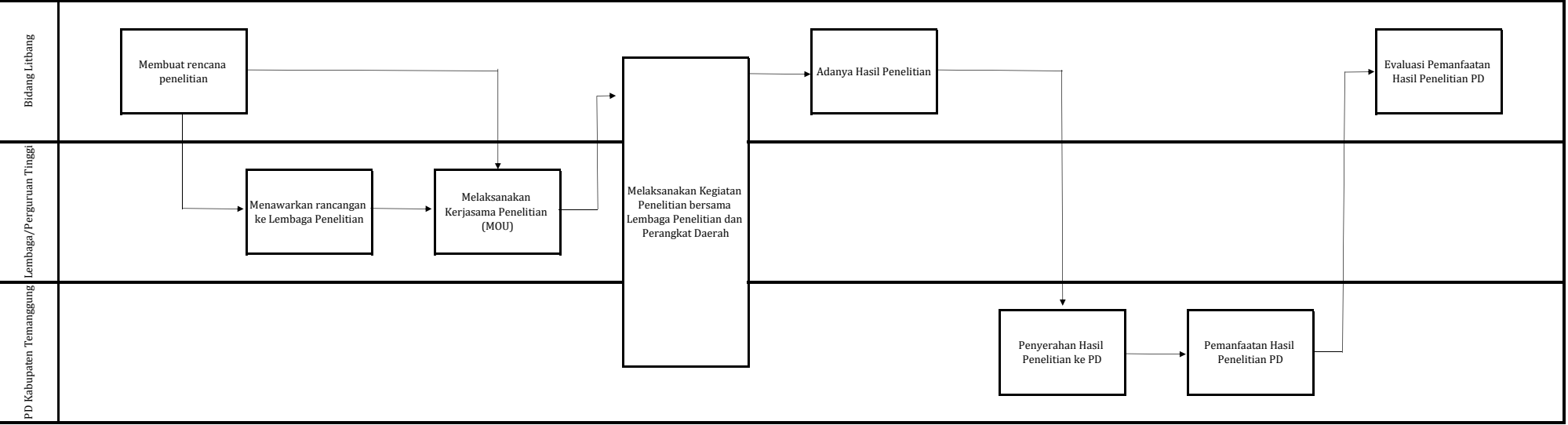
Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

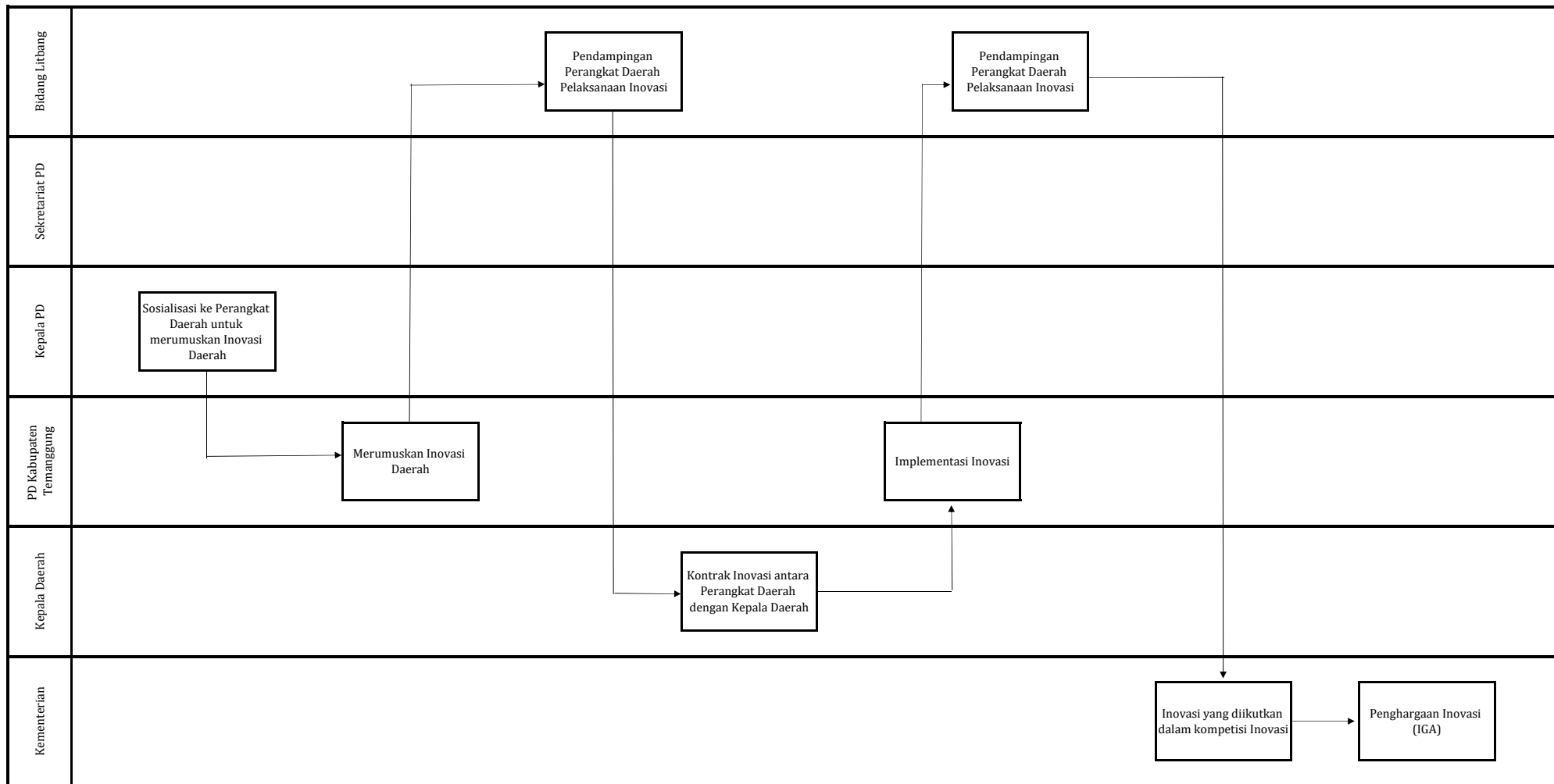


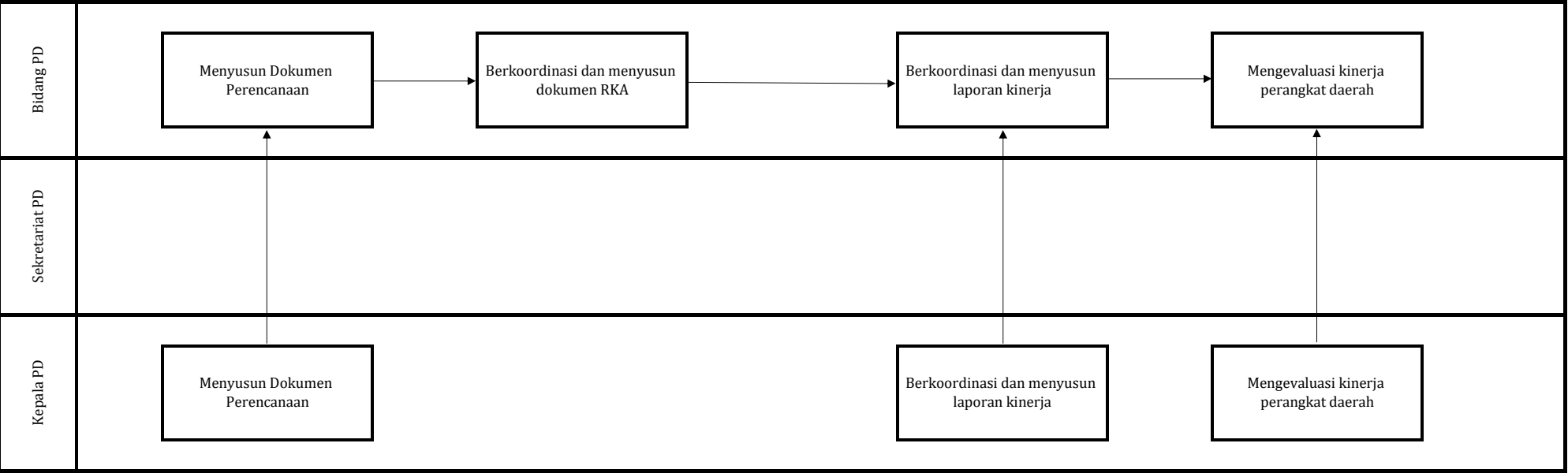
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

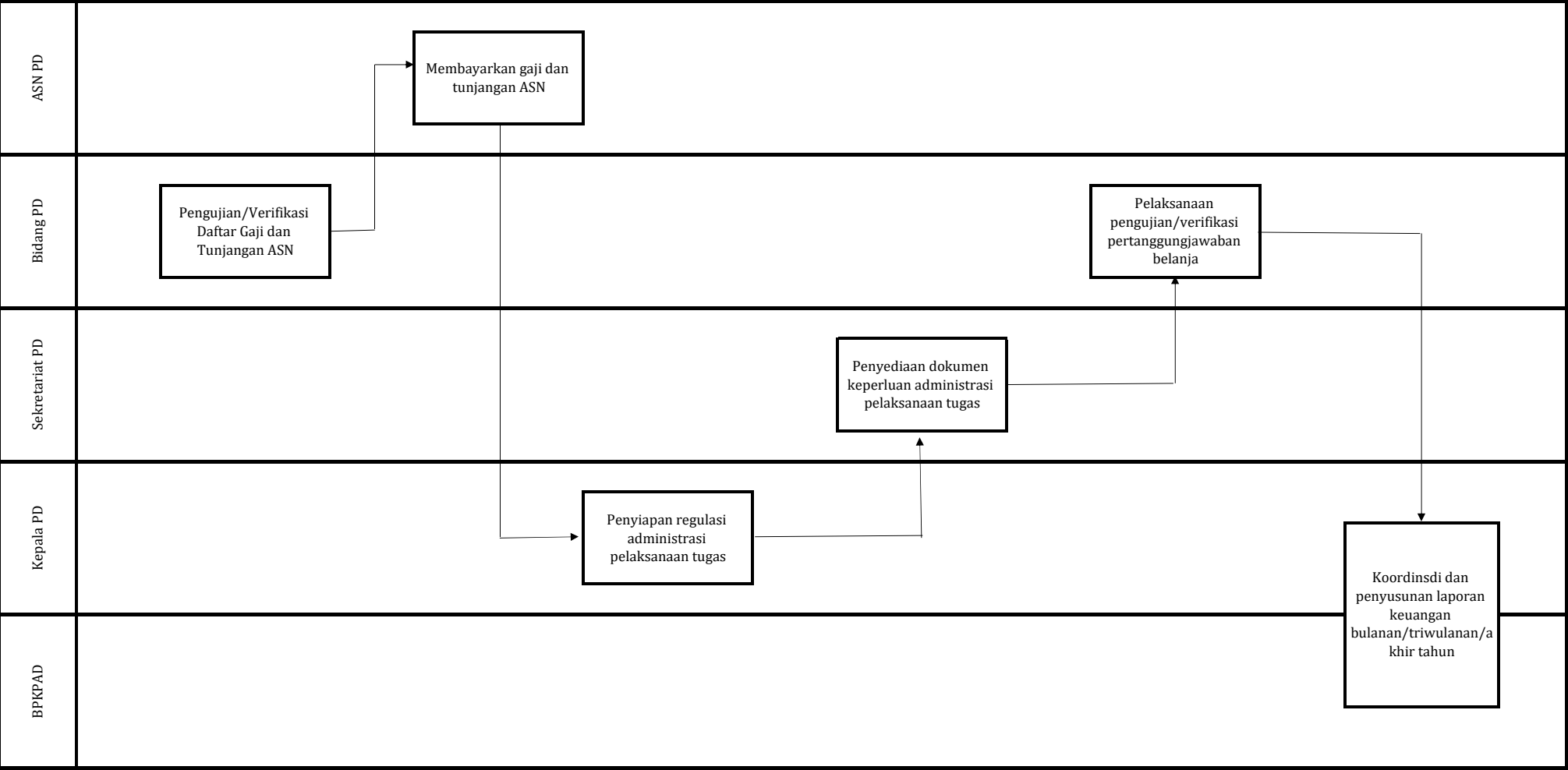


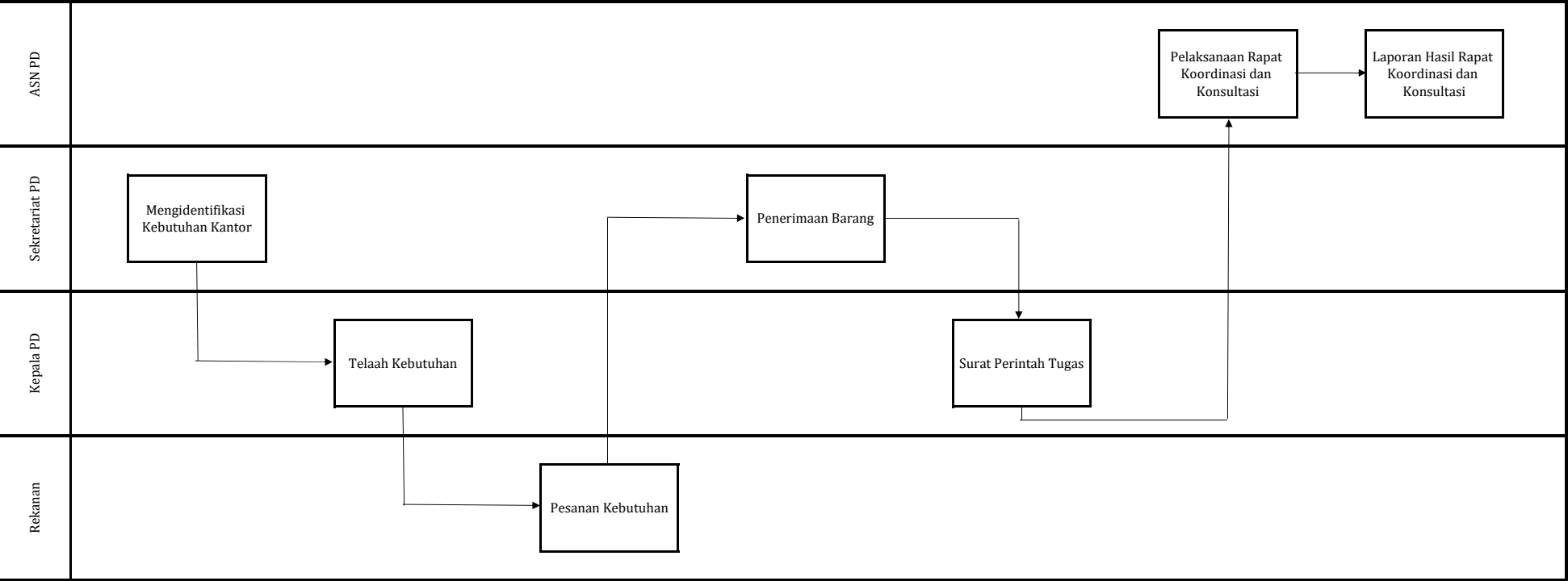
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

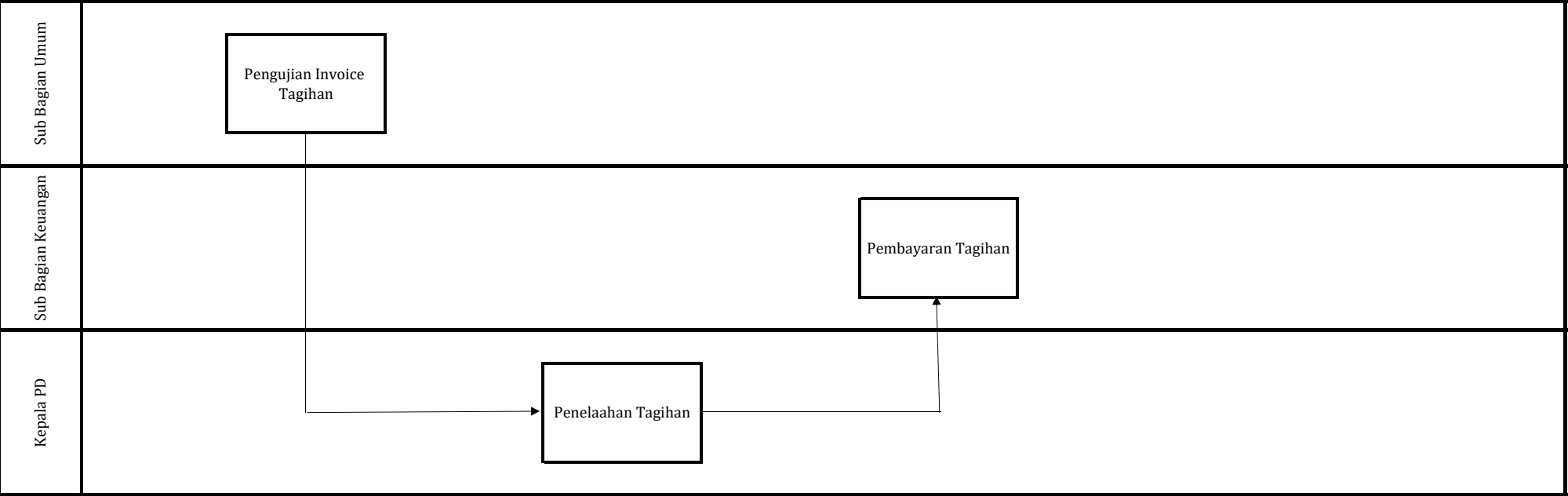


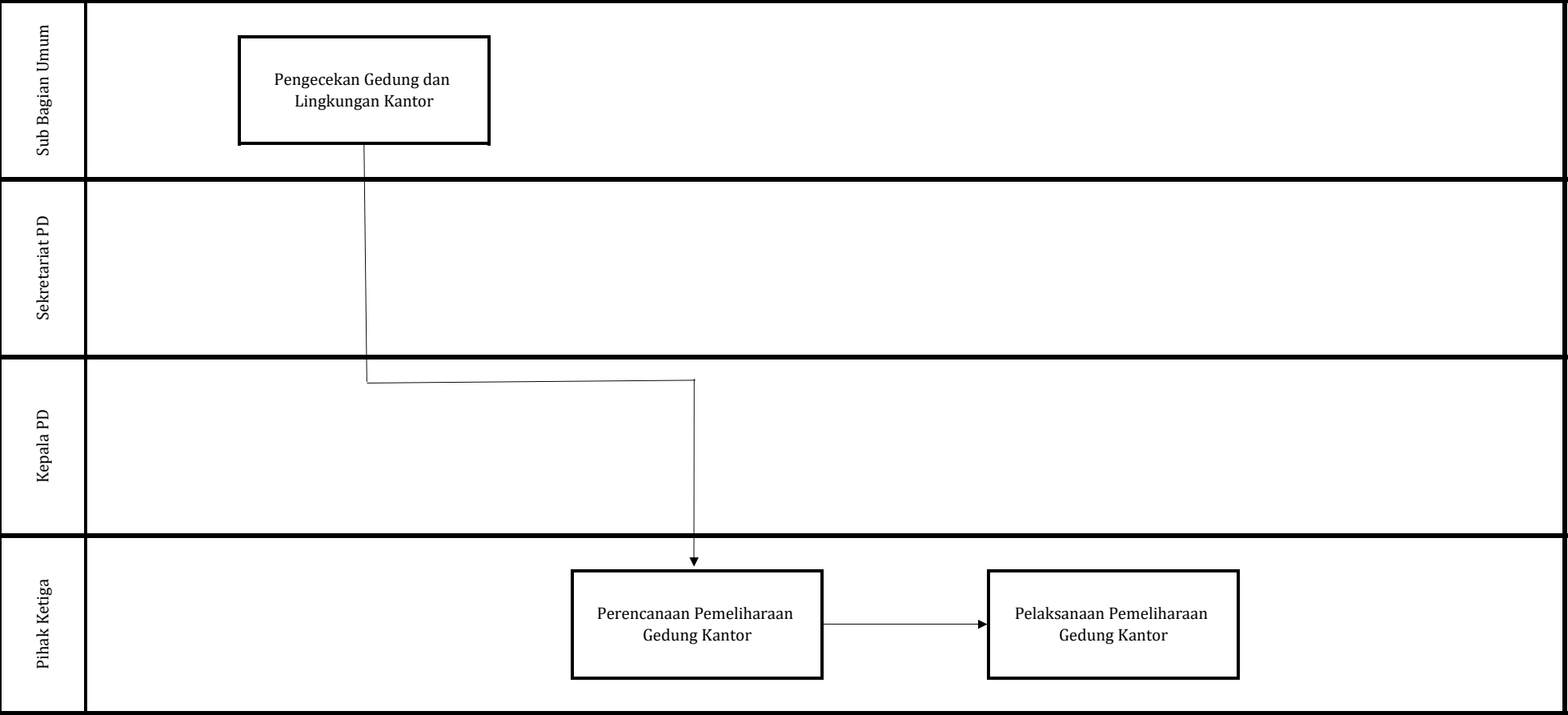


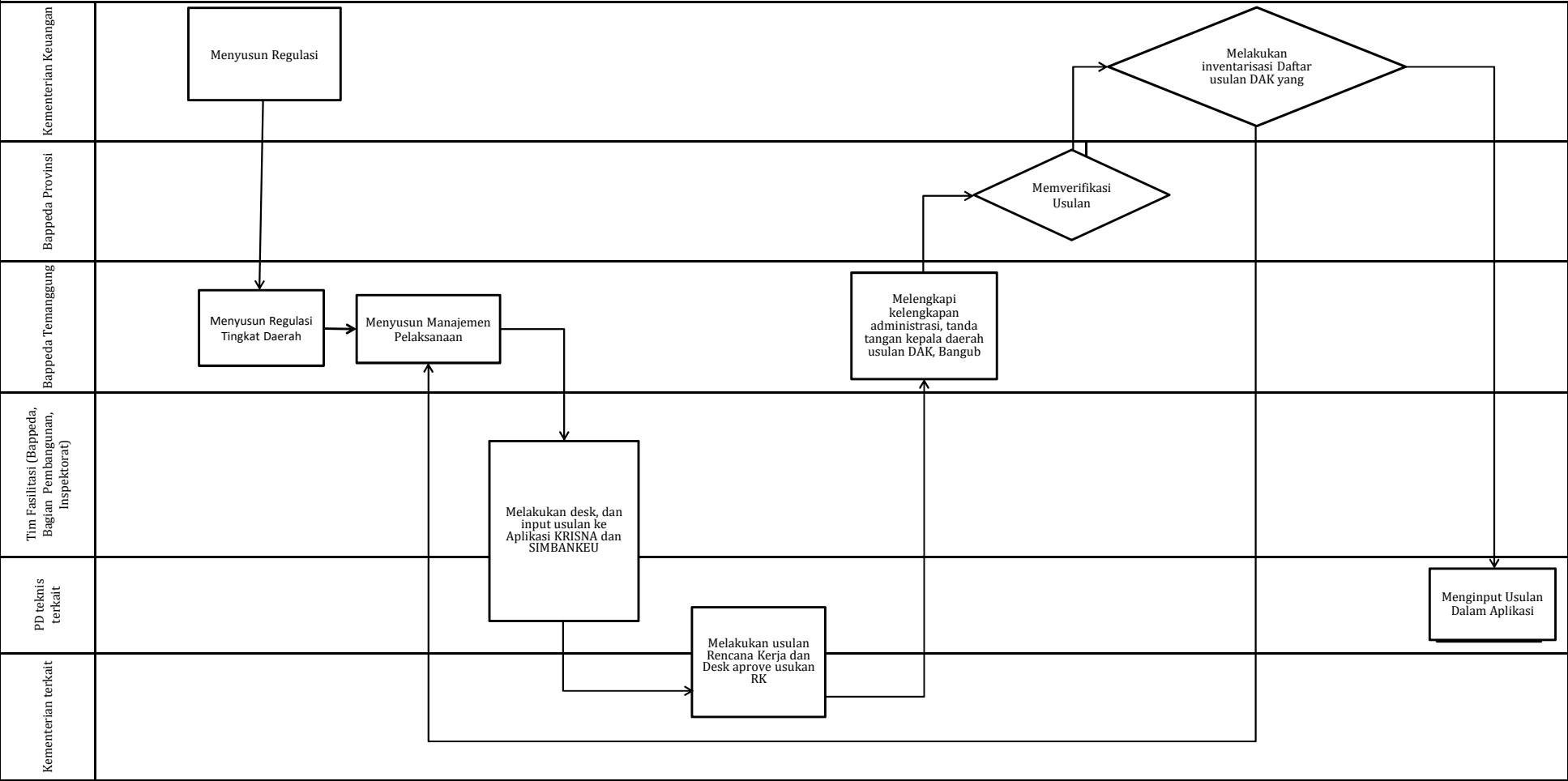


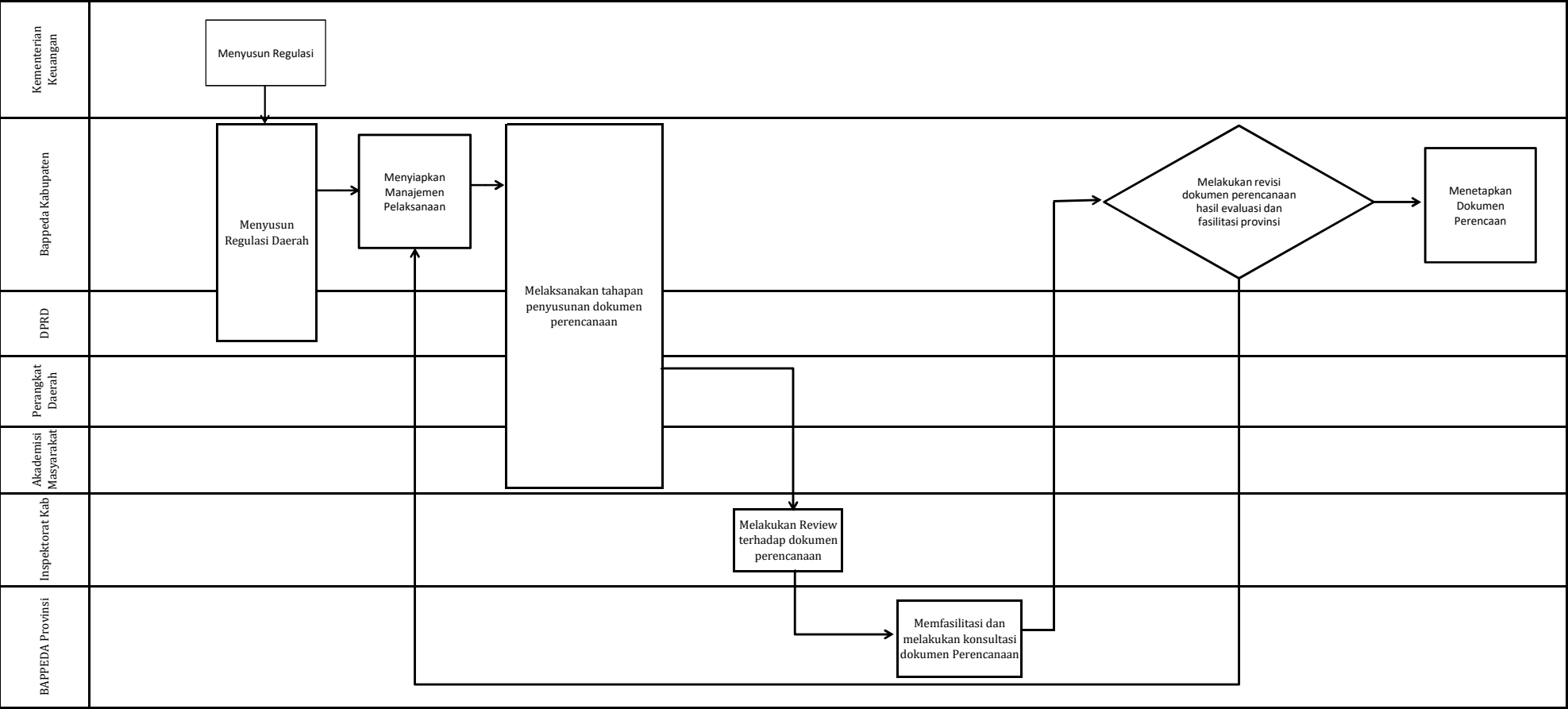


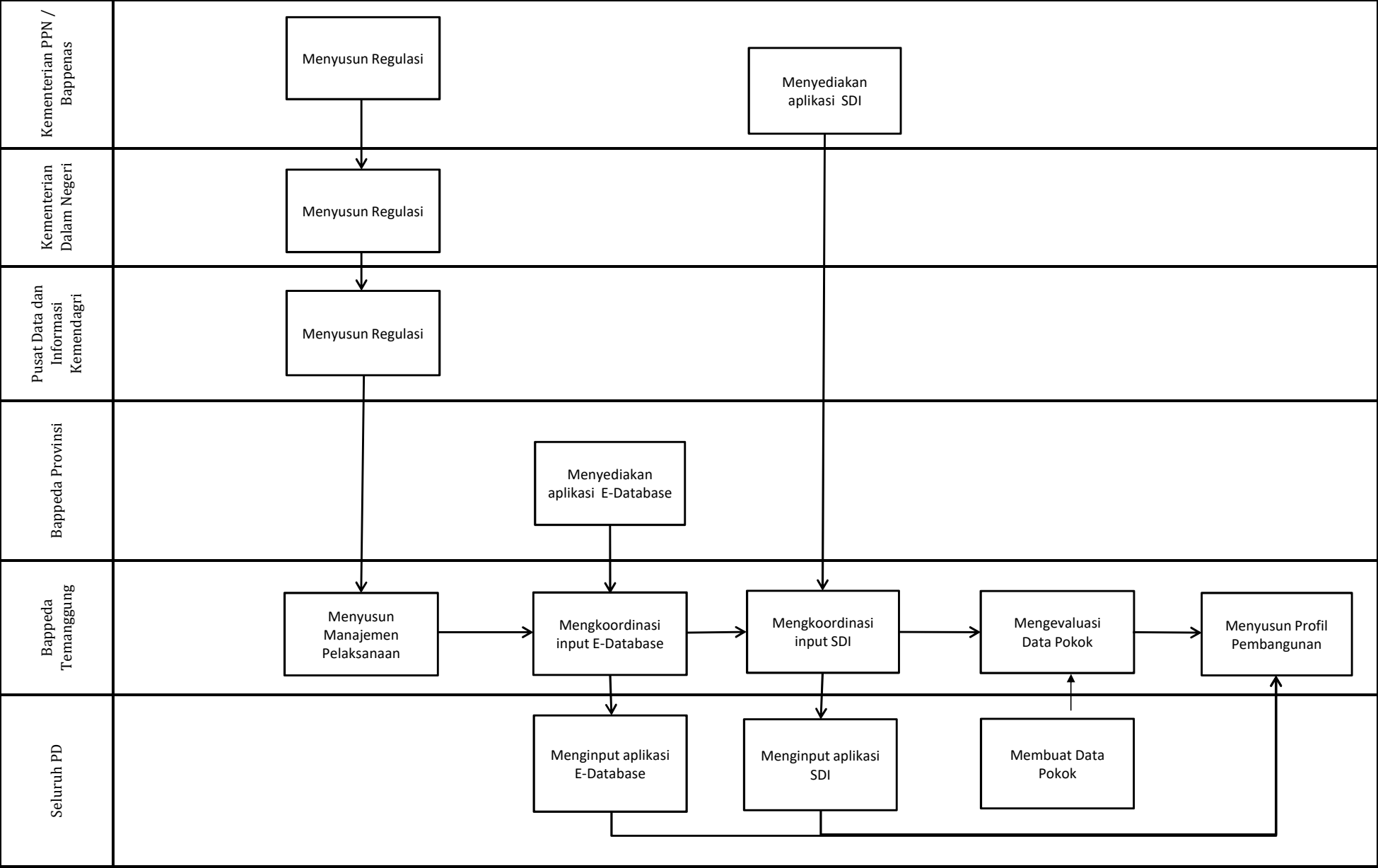


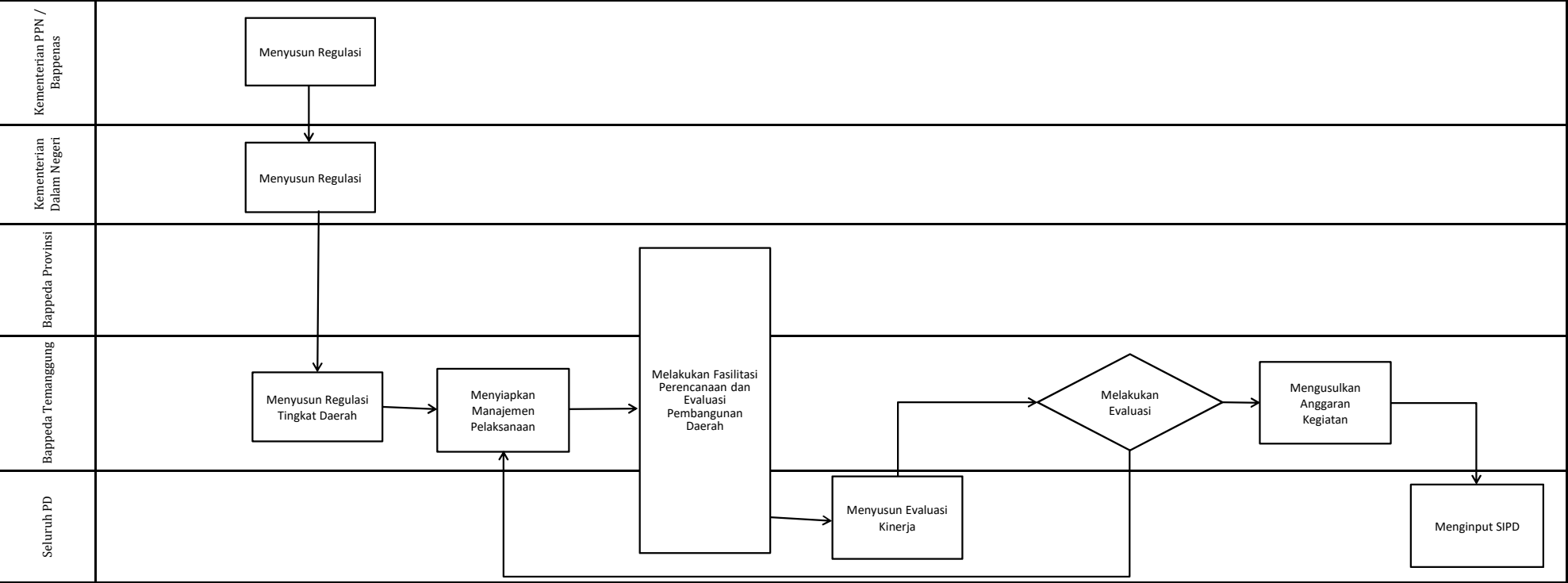


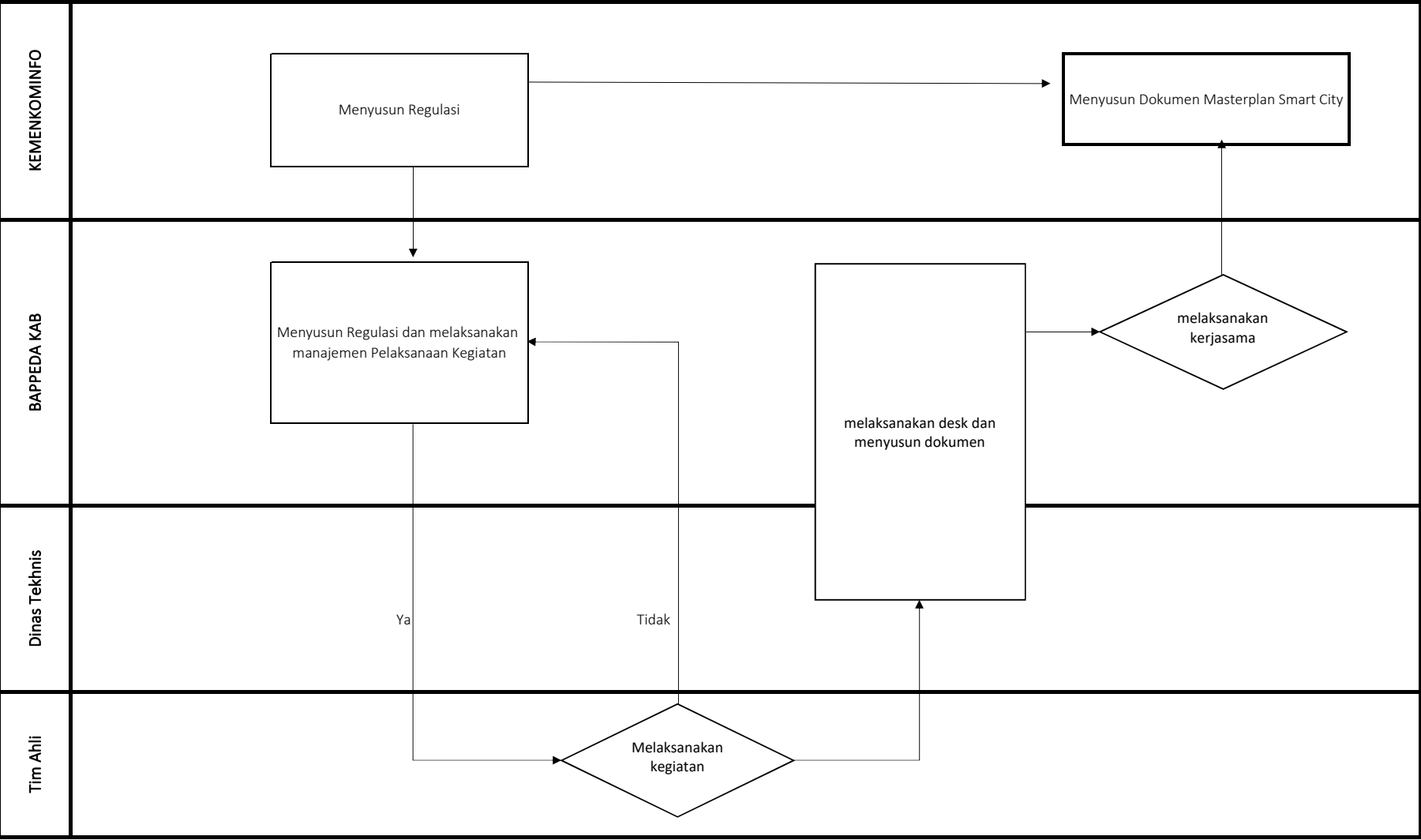


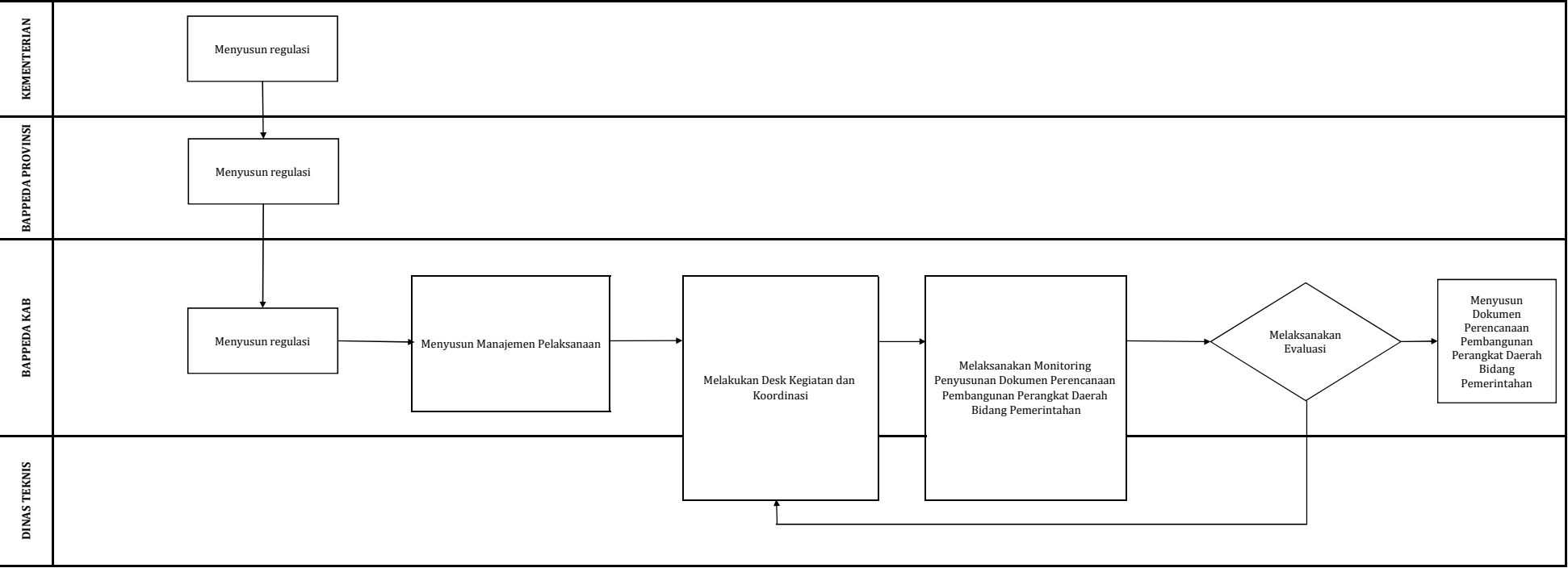


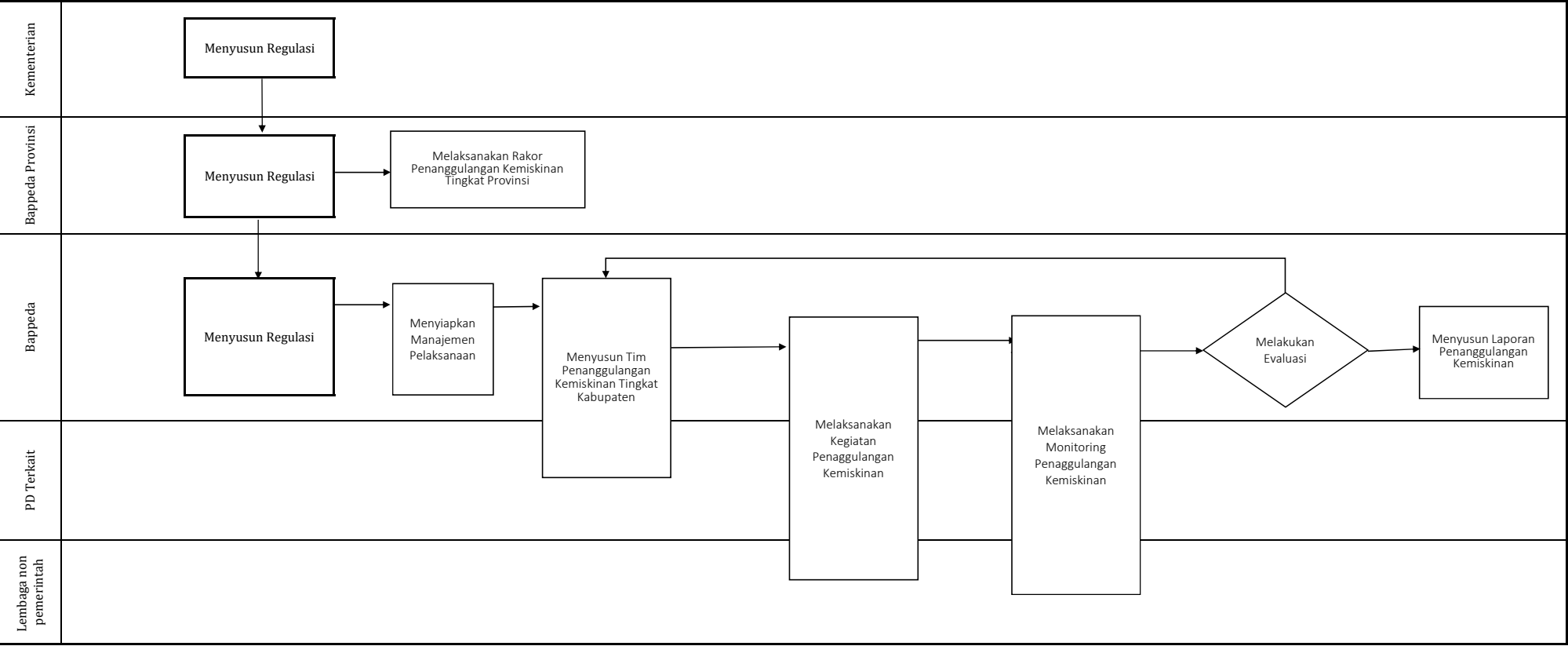


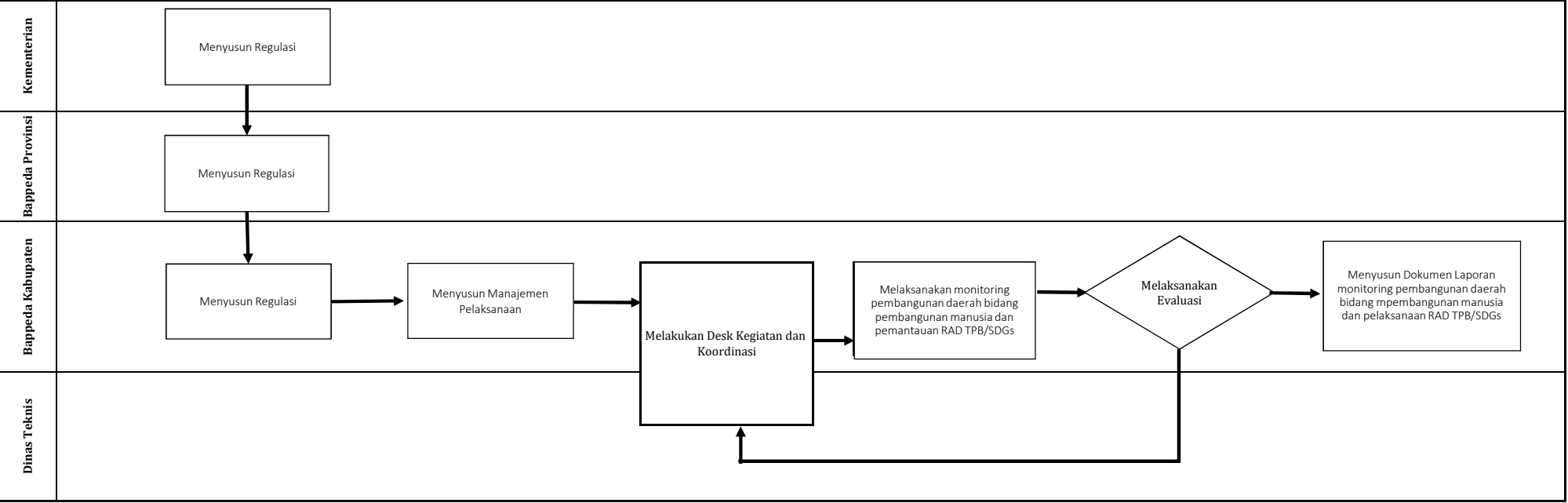


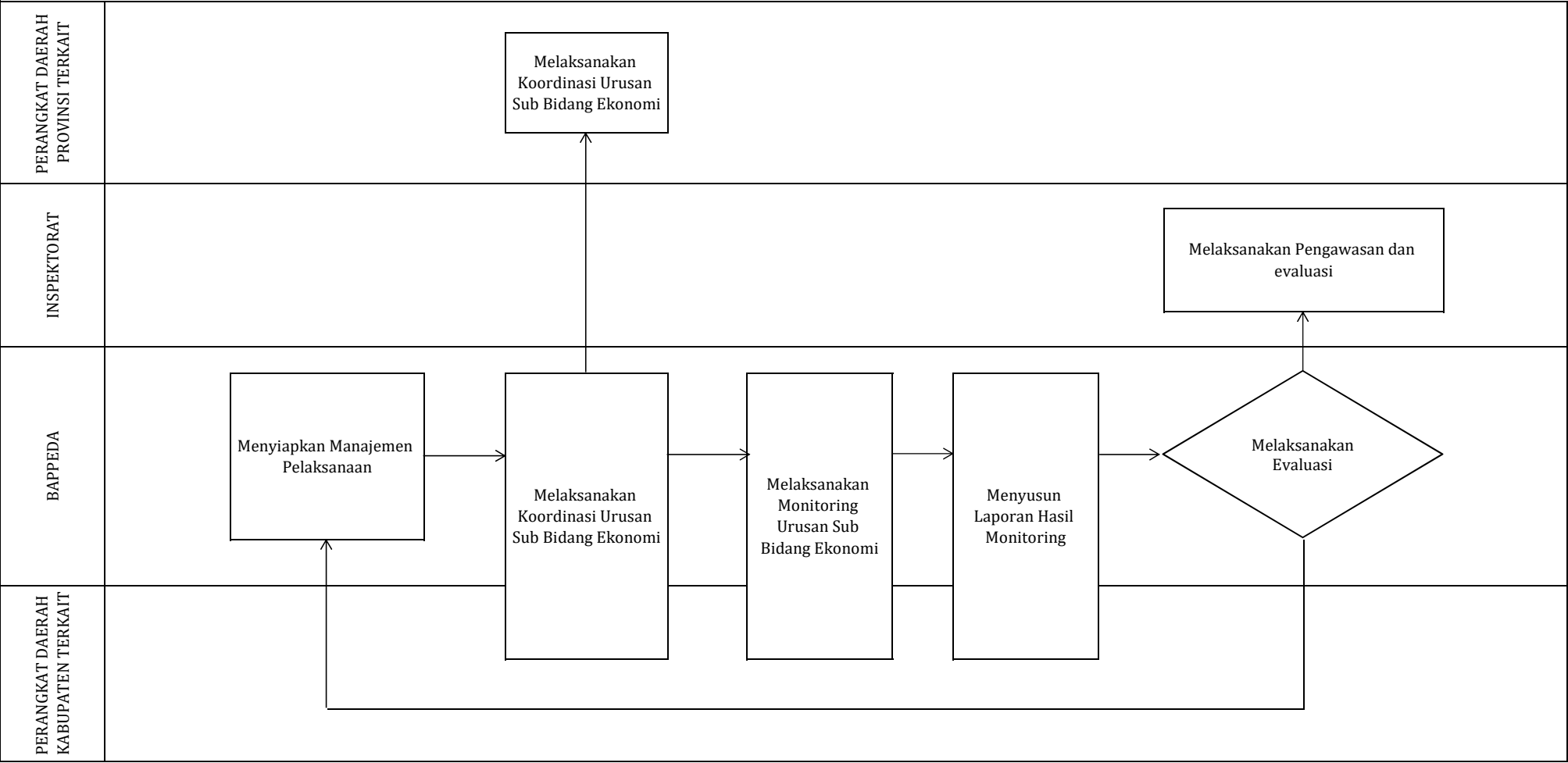




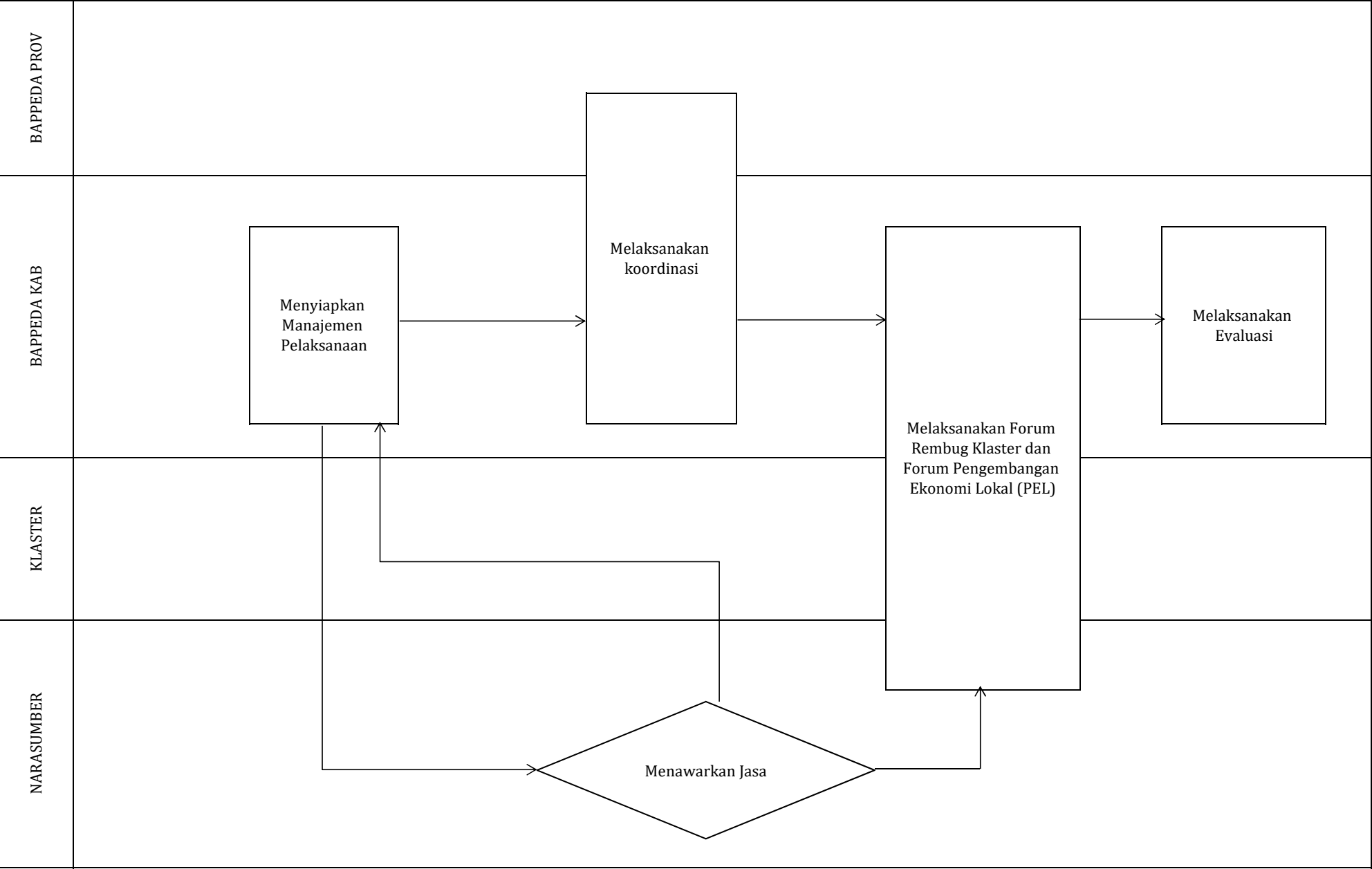




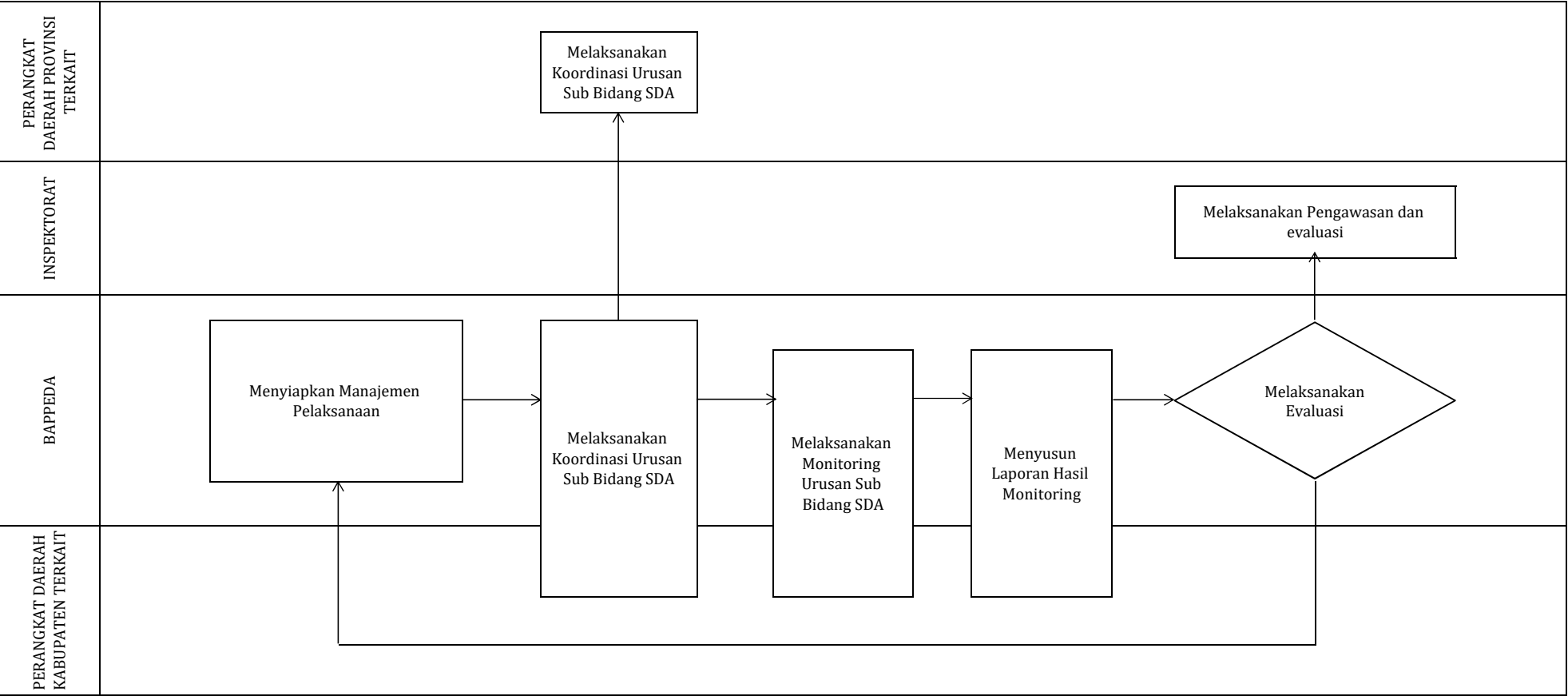


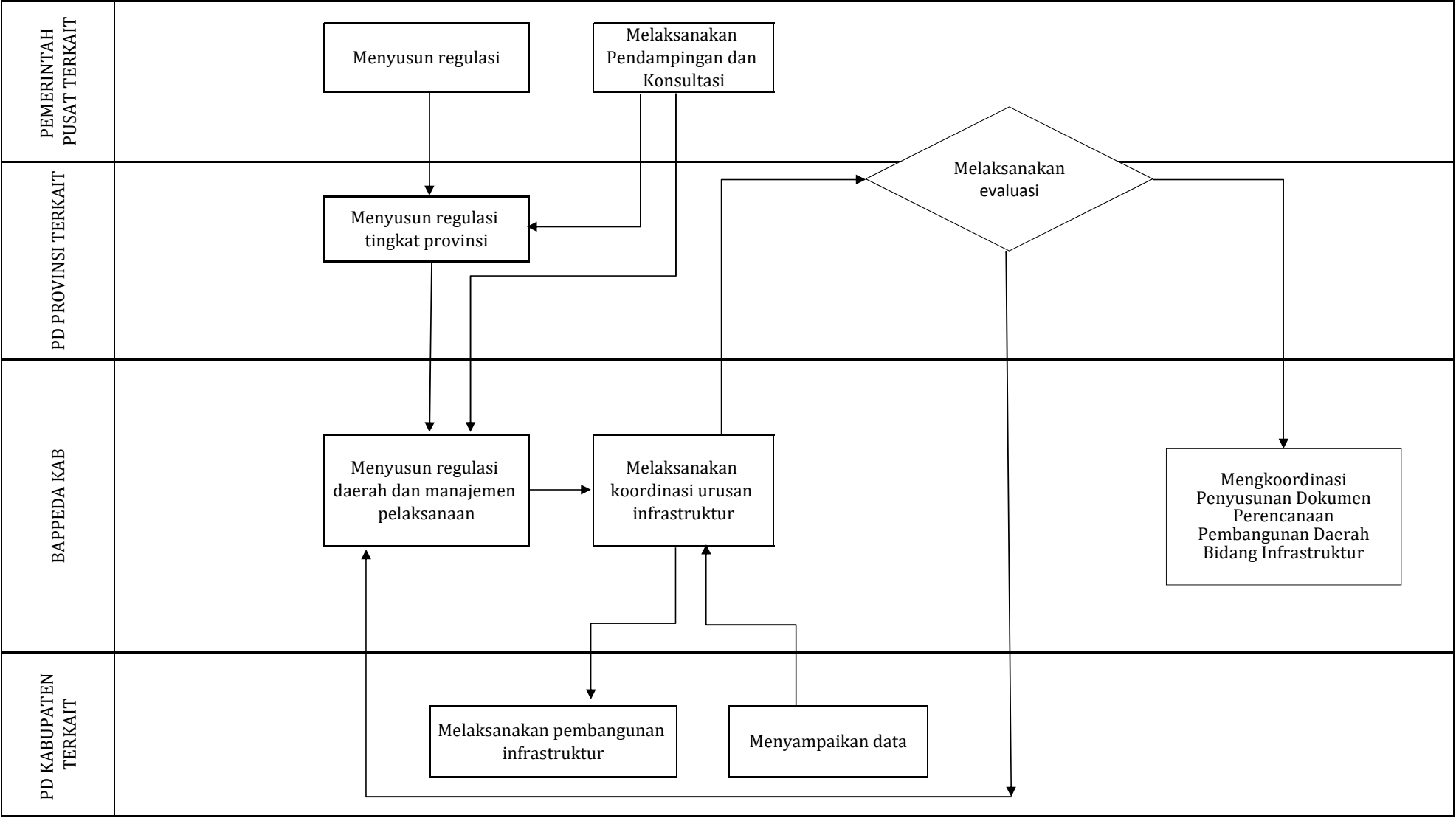


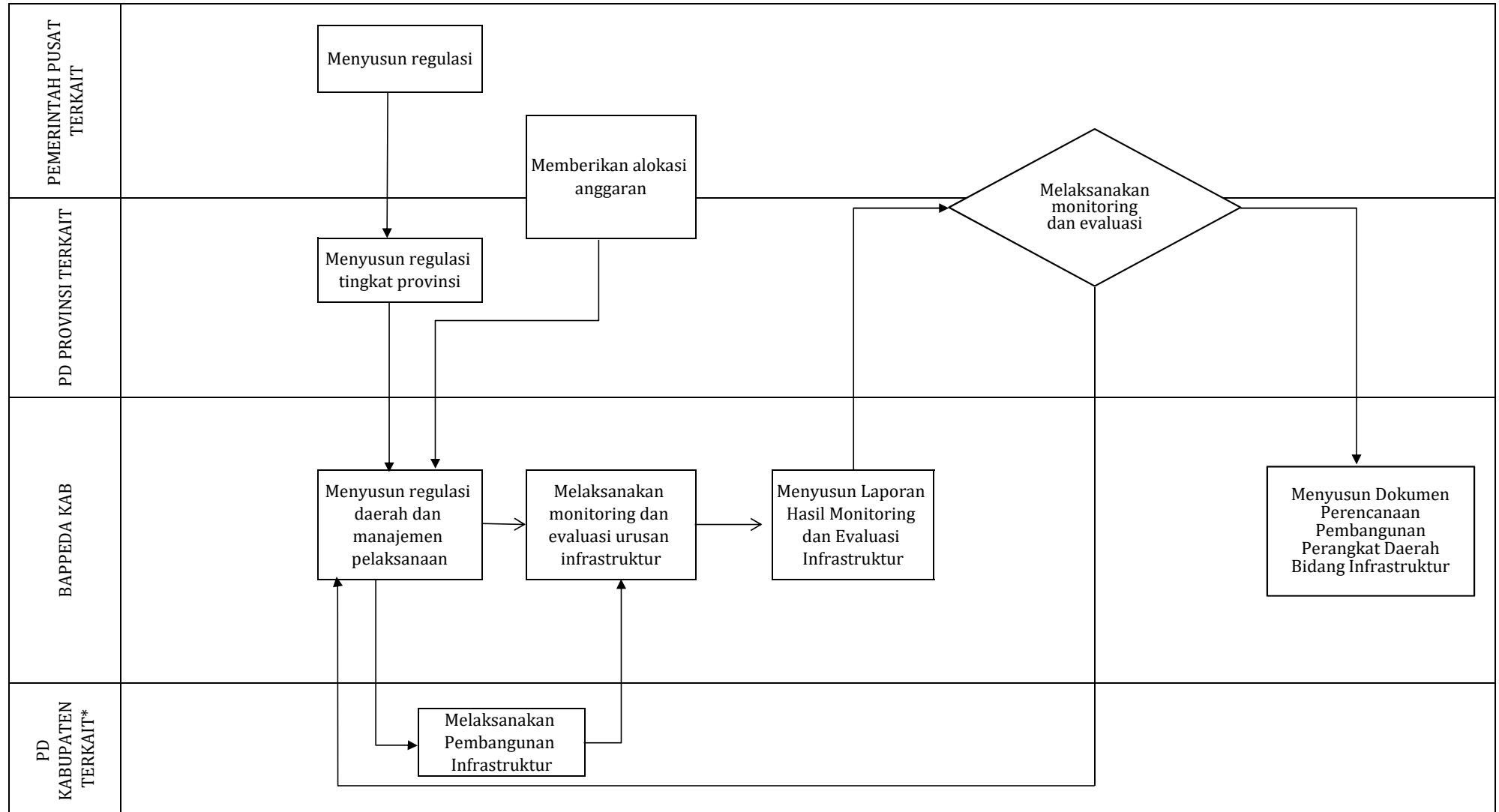
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian



Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)







Melaksanakan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

